



PUTUSAN

Nomor 56 PK/Pid/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NITO bin SUDAHNAN**;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/15 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banban, Desa Cabbiye,
Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 26 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NITO bin SUDAHNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023



rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NITO bin SUDAHNAN** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah proyektil, 1 (satu) buah baju muslim warna kuning kecoklatan, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna coklat kekuningan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Emmat alias Muhammad;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 290/Pid.B/2019/PN Smp tanggal 21 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NITO bin SUDAHNAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah proyektil;
 - 1 (satu) buah baju muslim warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat kekuningan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 305/Pid.B/2019/PN Smp atas nama Terdakwa Emmat alias Muhammad bin Mistawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 804/PID/2020/PT SBY tanggal 14 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 21 April 2020 Nomor 290/Pid.B/2019/PN Smp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa selama proses persidangan berlangsung harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1148 K/Pid/2020, tanggal 5 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NITO bin SUDAHNAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 290/Akta Pid.B/2019/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum*/bukti baru, yaitu bukti surat-surat berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-5, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai Surat Pernyataan dari Emmat alias Muhammad bin Mistawi (bukti PK-1) dan Surat Pernyataan dari Rasid (bukti PK3), bahwa Emmat alias Muhammad bin Mistawi dan Rasid pernah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai saksi dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
 - Bahwa mengenai Surat Pernyataan dari Suamam tanggal 17 Januari 2023 (bukti PK-2a) dan Surat Pernyataan dari Asmuki tanggal 17 Januari 2023 (bukti PK-2b), yang menerangkan bahwa pada waktu kejadian penembakan korban Ibnu Fajar, saksi Muhammad alias Emmat bin Mistawi sedang berada di Rumah Sakit Kalianget. Kedua Surat Pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Muhammad alias Emmat bin Mistawi di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti PK-2a dan PK-2b tersebut tidak bersifat menentukan dalam pembuktian kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
 - Bahwa mengenai Surat Pernyataan dari Santoso tanggal 16 Januari 2023 (bukti PK-4) dan Surat Pernyataan dari Ikram Dahlan, Sip tanggal 16 Januari 2023 (bukti PK-5), yaitu bahwa Santoso pada pokoknya menyangkal seluruh keterangan yang ada dalam surat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023



dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maupun dalam perkara Emmat alias Muhammad bin Mistawi dan juga menyangkal bahwa Santoso melarikan diri ke Pulau Sepudi. Keterangan Santoso tersebut juga diterangkan dalam bukti PK-5 yang menyatakan bahwa Santoso tidak pernah melarikan diri setelah penembakan korban Ibnu Fajar. Kedua Surat Pernyataan tersebut tidak bersifat menentukan dalam pembuktian kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) yang menentukan yang dapat membebaskan Terpidana atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;
- 2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembalinya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam putusannya, yaitu terbukti perbuatan Terpidana dan saksi Emmat alias Muhammad telah menyewa seorang pembunuh bayaran yang berasal dari Batuputih dengan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membunuh korban Ibnu Hajar dikarenakan Terpidana merasa dendam terhadap Korban yang menurut dugaan Terpidana bahwa korban telah melakukan pembunuhan dengan cara menyantet orang tua (bapak) Terpidana dan karena saksi Emmat alias Muhammad juga memiliki dendam terhadap Korban yang menurut dugaan Saksi Emmat alias Muhammad juga telah menyantet keluarganya. Perbuatan Terpidana bersama-sama Saksi Emmat alias

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023



Muhammad tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NITO bin SUDAHNAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **12 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 56 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)